



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat , NIK 082284162029, tempat dan tanggal lahir Padang, 23 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat , NIK 1371082802790005, tempat dan tanggal lahir Padang, 28 Februari 1979, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal 08 November 2024 dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Agustus 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 302/28/VIII/2006 tertanggal 12 Agustus 2006;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Dr. M. Hatta No.62, RT 002 RW 004, Kelurahan Binuang Kampung Dalam, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat yang masing-masing bernama :
 - 3.1. Anak pertama, lahir di Padang tanggal 29 Juli 2007, pendidikan saat ini kelas 2 SMA;
 - 3.2. Anak kedua, lahir di Padang tanggal 11 April 2010, pendidikan saat ini kelas 3 SMP;
 - 3.3. Anak ketiga, lahir di Padang tanggal 30 Juli 2011, pendidikan saat ini kelas 1 SMP;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak pertengahan tahun 2010, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena :
 - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah lahir dalam rumah tangga Penggugat;
 - 4.2. Tergugat malas dalam bekerja;
 - 4.3. Tergugat seringkali melakukan tindak kriminal seperti mencuri dan sudah beberapa kali di tangkap oleh pihak berwajib;
 - 4.4. Tergugat suka bermain judi;
 - 4.5. Tergugat suka meminum minuman memabukkan;
 - 4.6. Tergugat pernah diketahui menikah siri dengan wanita lain, hal ini diketahui dari orang lain;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Oktober tahun 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena waktu

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Tergugat tetap melakukan tindak kriminal seperti mencuri hingga akhirnya Tergugat kembali ditangkap oleh pihak yang berwajib, padahal Penggugat sudah memberikan kesempatan yang berulang kali, akan tetapi tidak diindahkan oleh Tergugat. Akibatnya semenjak Tergugat di tangkap yang terakhir kali Penggugat tidak ingin melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat lagi, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Dr. M. Hatta No.62, RT 002 RW 004, Kelurahan Binuang Kampung Dalam, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Jua Jalan Bandes No 121, RT 003 RW 005, Kelurahan Kampung Jua Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 3 (tiga) tahun sampai sekarang;
7. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, tanpa keterangan dan alasan yang sah, dan tidak pula ia menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat PT Pos yang berdasarkan Tracking (Iacak Kiriman) tanggal 13 November 2024 yang dibacakan di persidangan dan panggilan kedua tanggal 28 November 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena penasihatian tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 302/28/VIII/2006 tertanggal 12 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



B. Saksi-Saksi:

1. **Saksi pertama**, tempat dan tanggal lahir Padang, 10 November 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Barat, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat (Tergugat), namanya

Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Agustus 2006 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Dr. M. Hatta No.62, RT 002 RW 004, Kelurahan Binuang Kampung Dalam, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak pertengahan tahun 2010, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah Penggugat, Tergugat orangnya pemalas dan Tergugat seringkali melakukan tindak kriminal seperti mencuri dan sudah beberapa kali ditangkap oleh pihak berwajib. Tergugat sering berjudi, minum-minuman yang memabukan dan Tergugat juga selingkuh bahkan sekarang telah menikah siri dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat; ;
- 2. **Saksi kedua**, tempat dan tanggal lahir Padang, 26 Juni 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat (Tergugat), namanya **Tergugat**;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Agustus 2006 yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Dr. M. Hatta No.62, RT 002 RW 004, Kelurahan Binuang Kampung Dalam, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak pertengahan tahun 2010, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah Penggugat, Tergugat orangnya pemalas dan Tergugat seringkali melakukan tindak kriminal seperti mencuri dan sudah beberapa kali di tangkap oleh pihak berwajib. Tergugat sering berjudi, minum-minuman yang memabukan dan Tergugat juga selingkuh bahkan sekarang telah menikah siri dengan perempuan lain di Kota Solok;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa saksi ada menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat; ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada bukti yang akan diajukan dan berkesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka gugatan Penggugat sebagaimana Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus secara verstek;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

artinya : “ *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang ke persidangan, maka mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, tetapi Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang cq Majelis Hakim agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis. Namun, sejak pertengahan tahun 2010, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah lahir dalam rumah tangga Penggugat, Tergugat malas dalam bekerja, Tergugat seringkali melakukan tindak kriminal seperti mencuri dan sudah beberapa kali ditangkap oleh pihak berwajib, Tergugat suka bermain judi, Tergugat suka meminum minuman memabukkan, Tergugat pernah diketahui menikah siri dengan wanita lain, hal ini diketahui dari orang lain dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Oktober tahun 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena waktu itu Tergugat tetap melakukan tindak kriminal seperti mencuri hingga akhirnya Tergugat kembali ditangkap oleh pihak yang berwajib, padahal Penggugat sudah memberikan kesempatan yang berulang kali, akan tetapi tidak diindahkan oleh Tergugat. Akibatnya semenjak Tergugat di tangkap yang terakhir kali Penggugat tidak ingin melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat lagi, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Dr. M. Hatta No.62, RT 002 RW 004, Kelurahan Binuang Kampung Dalam, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Jua Jalan Bandes No 121, RT 003 RW 005, Kelurahan Kampung Jua Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan selama Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 3 (tiga) tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka dianggap Tergugat mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi oleh karena perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu membebani Penggugat dengan alat bukti;

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi pertama** dan **Saksi kedua**;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P, telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Agustus 2006, bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah Penggugat, Tergugat pejudi dan pulang larut malam, . Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain serta Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak bulan Oktober 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. sehingga oleh karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 12 Agustus 2006 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah Penggugat, Tergugat orangnya pemalas dan Tergugat seringkali melakukan tindak kriminal seperti mencuri dan sudah beberapa kali ditangkap oleh pihak berwajib. Tergugat sering berjudi, minum-minuman yang memabukan dan Tergugat juga selingkuh bahkan sekarang telah menikah siri dengan perempuan lain di Kota Solok, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga ada berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, tidak memungkinkan lagi mencapai suatu tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang diliputi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidakharmonisan di dalam berumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun sampai sekarang dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun,

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta di mana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama 3 (tiga) tahun, keduanya tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah, tidak ada komunikasi yang baik dan sekarang Penggugat secara tegas tidak ingin rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, dan Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi :

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, selama itu Tergugat tidak ada menunjukkan sikap ingin kembali lagi ke rumah kediaman bersama, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk itu gugatan dimaksud patut untuk dikabulkan sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Masehi bertepatan

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Yurni** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Elfayari** dan **Drs. Asli Nasution, M.E.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Zirmalini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Elfayari

ttd

Dra. Hj. Yurni

ttd

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy

Panitera Pengganti,

ttd

Zirmalini, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	24.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Padang

Muhammad Rafki, S.H.

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)